



Media: Joglo Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Agustus 2023

Halaman: 1

Izinkan Pemilih Luar Wilayah Nyoblos di Kota Jogja

KOTA, *Joglo Jogja* - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta memperbolehkan pemilih dari luar daerah untuk melakukan pencoblosan di Kota Yogyakarta. Asalkan mereka telah terdaftar sebagai pemilih di wilayah asalnya sesuai alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Kota Yog-



Erizal
Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kota Yogyakarta

“ Dalam menentukan daftar pemilih kita telah menetapkan DPT itu pada 20 Juni 2023 kemarin. Selanjutnya adalah pemilih pindah. Boleh pindah dari tempat lain ke Kota Yogyakarta namun harus terdaftar di tempat asalnya sebelumnya. **”**

Erizal
Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kota Yogyakarta

yakarta Erizal mengungkapkan, di Kota Yogyakarta sendiri terdapat sekitar 50.000 pemilih pemula. Mereka berada dalam rentan usia 17 sampai 24 tahun.

“Dalam menentukan daftar pemilih kita telah menetapkan DPT itu pada 20 Juni 2023 kemarin. Selanjutnya adalah pemilih pindah. Boleh pindah dari tempat lain ke Kota Yogyakarta namun harus terdaftar di tempat asalnya sebelumnya,” ungkap Erizal saat diwawancarai *Joglo Jogja*, beberapa waktu lalu.

Ia mengingatkan agar masyarakat yang ber-KTP luar Kota Yogyakarta untuk memastikan apakah sudah terdaftar di domisili mereka tinggal sebelumnya.

Baca *IZINKAN...* Hal II

Izinkan Pemilih Luar Wilayah Nyoblos di Kota Jogja

sambungan dari hal Joglo Jogja

Jika sudah terdaftar maka bisa melakukan pencoblosan di domisili barunya.

“Jika ada masyarakat yang ber-KTP Kalimantan maka di pastikan terlebih dulu sudah terdaftar. Sehingga, pada 14 Februari bisa melakukan

pemilihan dengan menggunakan model form A pindah pemilih,” jelasnya.

Erizal menambahkan, masyarakat bisa memprosesnya melalui KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panitia Pengumutan Suara

(PPS) tingkat kecamatan, dan kelurahan domisili mereka tinggal. Jika dekat dengan KPU Kota Yogyakarta bisa langsung datang.

Ia menambahkan, masyarakat bisa mendapat informasi resmi seputar pemilu

langsung dari sumbernya. Seperti di website <https://kota-yogyakarta.kpu.go.id/> dan Instagram @kpu kotajogja. Informasi yang ada di dua akun resmi ini telah didasari peraturan perundang-undangan. **(riz/mg4)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005